

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara menjamin setiap anak dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat pada dirinya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sekalipun berstatus Anak yang bermasalah dengan Hukum, tetaplah memiliki Hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari Negara.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga Negeranya untuk memperoleh Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD RI 1945, persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan

---

<sup>1</sup> Estinsetyawati, <http://e-journal.uajy.ac.id> di akses pada tanggal 28/02/21. Pada pukul 07:00 WIB

kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan Hak Asasi Manusia.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak – hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), hak ini meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*), hak ini meliputi segala bentuk perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developments rights*), hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), hak ini meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all metters affecting that child*).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini, disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Selanjutnya Dalam ketentuan UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Pada Pasal 3 huruf n menegaskan bahwa “ Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh Pendidikan. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (1) dan pasal 22 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa Pasal 9 ayat (1) “ Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan Pasal 22 “ Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam setiap usaha pemberian Hak, selalu bisa ditemukan keterlambatan / hambatan dalam prosesnya, salah satunya adalah pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia saat ini. Sejak diumumkannya pandemi

oleh *World Health Organizatin* dan Pemerintah Indonesia pun mengambil langkah agar Pandemi tidak merebah. Langkah-langkah itu diantaranya menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Dalam Pemenuhan Hak khusus untuk Pendidikan, pemerintah menerapkan Pembelajaran daring. Hal ini pun dialami peserta Didik di LPKA Klas I Kupang. Berikut Data Peserta Didik di LPKA Klas I Kupang.

**Tabel 1**

Data Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.

No	Usia Anak yang berkonflik dengan Hukum	Jumlah Anak yang berkonflik dengan Hukum sesuai umur
1	16 Tahun	1 orang
2	17 Tahun	4 orang
Total Anak yang berkonflik dengan Hukum		5 orang

*Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang*

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1 KUPANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , peneliti merumuskan sebuah pokok masalah yaitu: Bagaimana Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kupang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan Skripsi ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pada bidang pidana khususnya.

### **2. Manfaat Praktis:**

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang Berkoflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang selama masa pandemi Covid-19, sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan baru dari hasil penelitian ini selain ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama.

## 3. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang dalam memperluas wawasan tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang selama masa pandemi Covid-19.